

## PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**Ruslan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Cidahu Wetan RT 008 RW 003, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suliswati, SH., Moch Ansory, SH., Egy bastyan Hermawan, SH., Arief Wibawa, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Lubangsari RT 004 RW 013, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Tangerang Selatan, BFI Tower Sunburst CBD Lot.1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang Selatan 15322, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Agus Sarwono Dwi Putra, Hasanudin, Achmad Nosi Utama, Firman Firdaus, Roberton Rumahorbo, Steven Timoty, Yudiestira, Salmon Hendriko Marpaung dan Rama Andika, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar Tergugat ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Tng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

#### **I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :  
*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”.*
1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang bunyinya menentukan, *“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;*
2. Bahwa Penggugat menggunakan Hak Gugat Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) yang berbadan Hukum Yayasan bernama Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) Huruf © yang menyatakan *(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: c. lembaga perlindungan konsumen swadaya*

*masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat ( 1 dan 2) yang menyatakan, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
  1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, **baik bagi kepentingan diri sendiri,** keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## **II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT :**

Bahwa Konsumen yang bernama RUSLAN (Ic. Penggugat) dengan PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk, BERKEDUDUKAN DI Tangerang Selatan, BFI Tower Sunburst CBD No. Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Jojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan 15322 (Ic. Tergugat) Terjalin hubungan hukum sejak adanya surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 Tertanggal 13 Oktober 2021, yang kemudian diketahui Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Tersebut mengandung Larangan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Maka Penggugat dengan Tergugat mempunyai Hubungan Hukum dalam Perkara ini;

### III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Setelah Konsumen yang bernama Ruslan (Ic. Penggugat) mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan (Ic. Tergugat) selanjutnya memberikan uang muka sebesar Rp. 78.844.500,00 (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada TERGUGAT, pada tanggal 13 Oktober 2021 Konsumen (Ic. Ruslan) menerima barang dari Tergugat berupa kendaraan roda empat Bekas Pakai Merk/Type : Mitsubishi. AllNewPajeroSport. Dakar Hipower 4x225AT. Tahun 2018 sebagaimana terurai dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 Tertanggal 13 Oktober 2021 (Bukti P 1);
2. Bahwa Pada tanggal 13 Oktober 2021 TERGUGAT menyerahkan Surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 (Bukti P 2) yang isinya memberi batas waktu selama 48 (empat puluh delapan) Bulan atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran sebesar Rp. 11.386.200,00 (Sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) perbulan kepada Konsumen (Ic. Ruslan);
3. Bahwa dalam surat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 tersebut Konsumen dikenakan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam Juta Rupiah), membayar PNBPFidusia sebesar .....Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Biaya Pengurusan Fidusia sebesar.....Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), membayar Premi asuransi jaminanRp. 4.580.500,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), TOTAL Rp.11.155.500,00 (Sebelas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa Suatu Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 yang telah dibuat oleh TERGUGAT menurut Hukum haruslah memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan. Bahwa syarat keempat dari Pasal 1320 BW yaitu kausa

yang diperbolehkan berkaitan pula dengan Pasal 1337 BW yang mengatur mengenai kausa yang terlarang.

5. Bahwa suatu kontrak/Perjanjian dilarang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila suatu kontrak/Perjanjian mengandung hal-hal tersebut maka konsekuensinya adalah kontrak/Perjanjian menjadi batal demi hukum (nietig) karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari Pasal 1320 BW.
6. Bahwa Tidak ada alas hak bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan posisi para pihak dikembalikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya kontrak/Perjanjian, Dalam hal salah satu pihak telah melakukan prestasi terhadap kontrak yang mengandung kausa terlarang, maka pihak tersebut dapat menuntut restitusi berupa pengembalian atas prestasi yang telah ia lakukan, Dan bagi pihak yang telah menerima prestasi diwajibkan untuk mengembalikan prestasi sesuai dengan yang telah ia terima. Prestasi yang telah dilakukan tersebut dinilai sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1359 BW, sehingga pembayaran tersebut dapat dituntut kembali. Yang dimaksud pembayaran dalam Pasal 1359 BW tersebut adalah prestasi;

#### **IV. PELANGGARAN UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN TERGUGAT :**

1. Bahwa pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Menyatakan :
  - (1)Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
    - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini;
2. Bahwa TERGUGAT secara factual telah membuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 Tertanggal 13 Oktober 2021 (Bukti P 1), dengan cara Melanggar Larangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Huruf (h)

dengan bukti Copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang dilarang Undang-Undang R.I. (Bukti P 3) sebagai berikut :

**SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA**

METERAI TERAAN  
26.10.2021  
Rp 010000  
4DC6 00124075  
ID200873

**BFI**  
FINANCE  
Direktori Jenderal Pajak

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. **PEMBERI KUASA**, sebagaimana dimaksud di bawah ini, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tersebut dalam surat ini telah memperoleh persetujuan dari Pasangannya;
- II. **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri dan pihak sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian dan/ atau lampiran Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini (selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**);

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **PENERIMA KUASA** secara Syariah kepada Konsumen tersebut di bawah ini berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah berikut di bawah ini dengan jaminan fidusia atas Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah tersebut, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Kuasa ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Konsumen : RUSLAN  
Nomor Perjanjian Pembiayaan Syariah : 7482110114  
Pokok Hutang/Harga Jjarah : Rp. 546.537.600,00  
Barang (Jaminan Fidusia) : MITSUBISHI, ALLNEWPAJEROSPORT, DAKARHIPOWER4X225AT, MK2KRWFNUJ002019, 4N1SUDA0287, 2018, PUTIH MUTIARA, B21DND  
Nilai Penjaminan : Rp. 410.000.000,00

**PEMBERI KUASA** dengan ini memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada **PENERIMA KUASA** baik seluruhnya maupun sebagian:

**KHUSUS**

untuk menyetujui membuat dan menandatangani serta mendaftarkan dan/ atau menyetujui mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia berikut penambahan dan/ atau perubahannya menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut peraturan pelaksanaannya yang telah dan/atau akan ada di kemudian hari, guna menjamin dan menanggung pembayaran dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh **KONSUMEN** selaku Penerima Fasilitas Pembiayaan sejumlah **POKOK HUTANG** atau sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH** yang ditanda-tangani oleh **KONSUMEN** dengan **PENERIMA KUASA** selaku Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan akan dibuat berikut dengan segenap perubahan, penambahan, perpanjangan, pembaruan sehubungan dengan pembiayaan tersebut sampai dengan Nilai Penjaminan atas **BARANG (JAMINAN FIDUSIA)** yang telah atau akan diperoleh **PEMBERI KUASA** di kemudian hari.

Selanjutnya untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat (antara lain Notaris) atau instansi yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan dan/ atau meminta keterangan-keterangan, memperlihatkan dan menyerahkan surat/formulir, menandatangani surat/formulir yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa **BARANG JAMINAN FIDUSIA** adalah benar milik **PEMBERI KUASA**, tidak dalam keadaan sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas **BARANG JAMINAN FIDUSIA** tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/ atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen yang bertalian untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu, berguna dan dipandang baik oleh **PENERIMA KUASA** untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan dalam surat kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

Selama hutang Konsumen belum dibayar lunas kepada **PENERIMA KUASA**, Kuasa ini tidak akan berakhir oleh karena sebab sebab apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Bosor B/ock/2021

**PEMBERI KUASA**, **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**

**PEMBERI KUASA**

**PEMBERI KUASA**

**PEMBERI KUASA**

(RUSLAN)  
(KP CIDAHI WETAN)  
(3202171008770001)

**PEMBERI KUASA**

**PEMBERI KUASA**

**PEMBERI KUASA**

ROHIMAH PUSPITASARI  
KP CIDAHI WETAN  
3202176707830001

Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia (DS - 012)

1

3. Bahwa TERGUGAT secara factual telah membuat Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 Tertanggal 13 Oktober 2021 (Bukti P 1), dengan cara Melanggar Larangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, yang menyatakan (2) Pelaku usaha dilarang

mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, dengan bukti P 1 berupa Copy Surat Perjanjian yang dilarang Undang-Undang R.I. sebagai berikut :

*Kopi Kontrak PAJERO*

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
MURABAHAH  
Nomor: 748211014**

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disebut "Pesewaan"), dan
- Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah (selanjutnya Perjanjian tersebut setiap perubahannya dan/ atau perpanjangannya dan/ atau penambahannya dan/ atau penggantian yang akan dibuat kemudian disebut "Perjanjian").

Pesewaan dan Konsumen dengan ini menandakan terlebih dahulu bahwa Konsumen telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Pesewaan untuk pengadaan Barang berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan Akad Murabahah sebagaimana didefinisikan dalam Struktur Perjanjian ini, dan selanjutnya Pesewaan menyetujui dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dimaksud sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Selanjutnya Pesewaan dan Konsumen dengan ini sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta menanda-tangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
ISTILAH**

Setiap istilah di bawah ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut:

- "Pembiayaan Syariah Murabahah" (selanjutnya disebut "Fasilitas") adalah kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk pengadaan Barang oleh Pesewaan dari Penyedia Barang untuk diserahkan/terimakan kepada Konsumen dengan harga yang disepakati bersama, dengan pembayaran secara Angsuran atau berkala oleh Konsumen kepada Pesewaan.
- "Barang" adalah Barang yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang dibayar berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan Konsumen sendiri dengan menggunakan Fasilitas dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh Konsumen.
- "Konsumen" adalah pihak yang memperoleh Fasilitas dari Pesewaan sebagaimana tertera dalam Perjanjian dan Struktur Perjanjian ini.
- "Penyedia Barang" adalah pihak yang menjual Barang kepada Pesewaan, dan yang menyerahkan Barang kepada Pesewaan atau kepada Konsumen selaku kuasa dari Pesewaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- "Harga Beli Barang" adalah harga pengadaan Barang oleh Pesewaan dari Penyedia Barang.
- "Margin" adalah sejumlah uang sebagai keuntungan atas Fasilitas yang diberikan oleh Pesewaan kepada Konsumen sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, yang harus dibayar oleh Konsumen kepada Pesewaan.
- "Harga Jual Barang" adalah harga pengadaan Barang oleh Konsumen dari Pesewaan.
- "Uang Muka (Upbur)" adalah jumlah uang yang wajib dibayar di muka oleh Konsumen dalam rangka pengadaan Barang dari Pesewaan berdasarkan Perjanjian ini.
- "Pokok Hutang" adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Konsumen kepada Pesewaan, yang dibayarkan secara mengangsur atau berkala sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati Konsumen dan Pesewaan.
- "Angsuran" adalah jumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh Konsumen kepada Pesewaan dalam jumlah dan tanggal sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian dalam rangka pengadaan Barang dari Pesewaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- "Jangka Waktu Fasilitas" adalah jangka waktu dimulainya Fasilitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sampai dengan Perjanjian ini berakhir.
- "Ganti Kerugian (Taruhan)" adalah sanksi keuangan yang dikenakan kepada Konsumen karena adanya kerugian yang timbul pada Pesewaan sebagai akibat Konsumen melalaikan kewajiban dalam Perjanjian ini.
- "Perusahaan Asuransi Syariah" adalah perusahaan yang memberikan jasa asuransi terhadap Jaminan dan/ atau Jwa (credit life insurance) berdasarkan prinsip Syariah.
- "Pengakhiran Lebih Awal" adalah pengakhiran Perjanjian ini oleh Konsumen sebelum Angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
- "Perjamin" adalah Konsumen dan/ atau pihak ketiga lain yang mengikatkan dirinya sebagai perjamin atau penanggung dengan menyerahkan Jaminan kepada Pesewaan.
- "Jaminan" adalah jaminan pribadi dan/ atau jaminan perusahaan dan/ atau jaminan kebendaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang diserahkan oleh Perjamin kepada Pesewaan untuk menjamin hutang Konsumen dengan sebagaimana mestinya.
- "Perjanjian Jaminan" adalah Perjanjian antara Perjamin dan Pesewaan dimana Perjamin menyerahkan Jaminan kepada Pesewaan yang dikal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 2  
CARA PENARIKAN ATAU PENCAIRAN FASILITAS**

- Pesewaan setuju untuk memberikan Fasilitas kepada Konsumen, dan Konsumen setuju untuk menerima Fasilitas dari Pesewaan, berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini.
- Penarikan Fasilitas dapat dilakukan bilamana persediaan dana Rupiah pada Pesewaan mencukupi dan setelah Konsumen terlebih dahulu memenuhi semua syarat dan syarat-syarat pendahuluan yang ditetapkan oleh Pesewaan.
- Sebagai suatu "Fasilitas", maka "penarikan atau pencairannya" diwujudkan dengan pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian ini oleh Pesewaan dari Penyedia Barang, baik secara sekaligus ataupun secara bertahap (partial) sesuai dengan kesepakatan bersama, untuk kemudian Barang tersebut dijual oleh Pesewaan kepada Konsumen dengan teknik sebagaimana tercantum dalam pasal 2.8 Perjanjian ini.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH - MURABAHAH (DS-004)

Halaman 1/8

*P*

4. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara Melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (h) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga berakibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 Tertanggal 13 Oktober 2021 oleh Undang-Undang dinyatakan Batal Demi Hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UUPK yang menyatakan (3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*(Bukti P 4);
5. Bahwa Mengenai sebab terlarang diatur dalam **Pasal 1337 KUH Perdata**, yang berbunyi : *Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum* (Vide Bukti P 5);
6. Bahwa Suatu kontrak haruslah memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan. Bahwa syarat keempat dari Pasal 1320 BW yaitu kausa yang diperbolehkan berkaitan pula dengan Pasal 1337 BW yang mengatur mengenai kausa yang terlarang. Bahwa suatu kontrak/Perjanjian dilarang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila suatu kontrak/Perjanjian mengandung hal-hal tersebut **maka konsekuensinya adalah kontrak/Perjanjian menjadi batal demi hukum (nietig)** karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari Pasal 1320 BW. Tidak ada alas hak bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan posisi para pihak dikembalikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya kontrak/Perjanjian, Dalam hal salah satu pihak telah melakukan prestasi terhadap kontrak yang mengandung kausa terlarang, maka pihak tersebut dapat menuntut restitusi berupa pengembalian atas prestasi yang telah ia lakukan, Dan bagi pihak yang telah menerima prestasi diwajibkan untuk mengembalikan prestasi sesuai dengan yang telah ia

terima. Prestasi yang telah dilakukan tersebut dinilai sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1359 BW, sehingga pembayaran tersebut dapat dituntut kembali. Yang dimaksud pembayaran dalam Pasal 1359 BW tersebut adalah prestasi;

7. Bahwa dalam perjalanan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor : 7482110114 Tertanggal 13 Oktober 2021 TERGUGAT melalui Orang-Orang suruhannya dalam melakukan penagihan kepada Konsumen (Ic. Ruslan) apabila Terlambat bayar dikarenakan Negara kita sedang terdampak Virus Covid 19, Orang-Orang Suruhan TERGUGAT tersebut sering melontarkan kata-kata Penghinaan terhadap Konsumen (Ic. Ruslan), sehingga Konsumen mengalami Kerugian secara Pikis yang tak ternilai, yang berakibat Konsumen (Ic. Ruslan) dan keluarganya dipermalukan dihalayak ramai /para tetangga dan mengalami Stres yang berkepanjangan karena diancam Kendaraan yang dimiliki Konsumen akan disita secara paksa;
8. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita Konsumen yang bernama RUSLAN (Ic. Penggugat);
9. Bahwa Konsumen yang bernama RUSLAN (Ic. Penggugat) yang telah dirugikan oleh Tergugat berhak mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang menyatakan :  
*“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”*
10. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil :
- Bahwa Konsumen (Ic. Ruslan) terancam kehilangan uang muka, biaya administrasi, Dll sebagaimana diuraikan pada pasal (1 dan 3) angka romawi III Tentang URAIAN FAKTA HUKUM, kerugian senilai Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) ditambah telah membayar angsuran Rp. 11.386.200,00 X 2 angsuran = Rp. 22.772.400,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sehingga dana yang masuk kepada TERGUGAT sebesar Rp. 112.772.400,00 (Seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- b. Kerugian Immateriil :
- Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya. sehingga Keluarga Konsumen (Ic. Ruslan) sebagai Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas merasa tercoreng nama baiknya serta kehilangan rasa percaya diri dan mengalami tekanan lahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu milyar rupiah);
  - Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Keluarga Cucun Cunayah BT H. Husain, patut dan adil Tergugat dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat beritikad buruk untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka mohon perkenan Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat memenuhi putusan pengadilan yang dapat ditagih secara sekaligus lunas;

6. Bahwa Penggugat Memohon Putusan provisi dalam perkara ini untuk melakukan Sita Eksekusi atas BPKB kendaraan Roda Empat, Bekas Pakai Merk/Type : Mitsubishi. AllNewPajeroSport. Dakar Hipower 4x225AT. Tahun 2018 yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, dalam putusan sela;
7. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan berkenan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Konsumen yang bernama Ruslan (lc. Penggugat);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melanggar Pasal 18 ayat (1) Huruf (h) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
4. Menyatakan sita eksekusi terhadap BPKB kendaraan Roda Empat, Bekas Pakai Merk/Type : Mitsubishi. AllNewPajeroSport. Dakar

Hipower 4x225AT. Tahun 2018 yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 112.772.400,00 (Seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada keluarga Konsumen (Ic. Penggugat) dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) Surat kabar Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Penggugat sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat telah datang menghadap kuasa hukumnya Salmon Hendriko Marpaung tersebut di persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2022, untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap Arif Wibawa dan menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2022, dan atas pertanyaan Majelis Hakim,

Arif Wibawa mengakui bahwa ia sebagai Pengurus/Sekretaris Yaperma DPD Jawa Barat dan bukan advocate/pengacara ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah tidak hadir dan telah tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, padahal berdasarkan berita acara relaas panggilan perkara *a quo* kepada Penggugat telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu berdasarkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setentang kehadiran Arif Wibawa sebagai Pengurus/Sekretaris DPD Yaperma Jawa Barat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kehadirannya di depan sidang tidak memiliki legal standing mewakili kepentingan Penggugat disebabkan yang bersangkutan tidak memiliki bukti hubungan kekerabatannya dengan Penggugat dan tidak memiliki bukti sebagai advokat/pengacara yang dapat mewakili kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 124 HIR., menentukan bahwa; *“jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang telah ditentukan untuk itu, meskipun ia dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu gugatannya harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Reglemen

Indonesia yang Diperbaharui (HIR), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tertera dalam dictum amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Tng, gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Absari, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**

**Drs. H. Badruddin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Absari, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).